



PENETAPAN

Nomor 061/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Hj. Jumiah binti **H. Umar**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Gorengan, pendidikan SD, tempat tinggal di Perumahan Pantai Tritip Mas, RT.07 No.01, Kelurahan Tritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Bachtiar binti **Faja**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Perumahan Pantai Tritip Mas RT.07 No.01 Kelurahan Tritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor 061/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 8 Januari 2018 telah mengemukakan alasan-/dalil-dalil sebagai berikut ;



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah menikah sirri, kemudian melakukan pengesahan nikah pada tanggal 26 September 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor: 375/37/IX/2011 tanggal, 26 September 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat di Perumahan Pantai Teritip Mas, RT. 07, No. 01, Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama, Della Indriyani lahir di Balikpapan tanggal 16 Desember 2004, dan anak tersebut sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari informasi orang lain, bahkan Penggugat pernah menemui langsung Tergugat berada di dalam rumah wanita tersebut. Ketika Penggugat menanyakan hubungan antara Tergugat dengan wanita tersebut, kedua-duanya tidak pernah mau mengaku. Namun wanita tersebut mengatakan bahwa sebagai seorang laki-laki Tergugat berhak memiliki istri lebih dari satu. Penggugat juga sering mendengar bahwa sebenarnya Tergugat dengan wanita tersebut telah menikah, bahkan Tergugat pernah membawa wanita tersebut ke Sulawesi tanpa sepengetahuan Penggugat. Setiap Penggugat menanyakan kepastian hubungan Tergugat dengan wanita tersebut, Tergugat malah marah kepada



Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat tidak segan untuk menyakiti jasmani Peggugat, karena Tergugat memang memiliki sifat yang tempramental;

6. Bahwa Peggugat sudah berusaha bersabar dengan sifat Tergugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak ada i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga Peggugat sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya Peggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sehingga sejak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Peggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Bachtar bin Faja) terhadap Peggugat (Hj. Jumiah binti H. Umar);
 3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Peggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil, dan selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah melakukan mediasi dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menghadap Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator Drs. H. Amir Husin, SH, tanggal 23 Januari 2018 menyatakan bahwa mediasi gagal untuk mencapai perdamaian.

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara di mulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada dasarnya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan hanya sebagian lainnya yang tidak dibenarkan oleh Tergugat dengan memberikan keterangan / jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang benar adalah baru 1 (satu) minggu Penggugat dengan Tergugat tidak bertegur sapa, akhirnya Penggugat langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Balikpapan.
- Bahwa benar Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain, namun Tergugat sudah meminta ma'af dan berjanji akan meninggalkan wanita tersebut, namun butuh /memerlukan proses.
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik, Tergugat selalu mengatakan akan merubah sifat dan Tergugat tidak ingin



bercerai dengan Penggugat dan masih mau mempertahankan rumah tangga bersama dengan Penggugat.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapannya (replik) yang menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan Tergugat terhadap tanggapan /replik Penggugat tersebut juga telah memberikan tanggapannya (duplik) yang menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada persidangan tanggal 19 Februari 2018 setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, ternyata nasehat Majelis Hakim tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan bersedia hidup rukun kembali bersama Tergugat dengan berjanji bahwa Tergugat dapat merubah sikap / perbuatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat harus jujur terhadap Penggugat.
2. Bahwa Tergugat tidak boleh melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
3. Bahwa Tergugat tidak boleh lagi main perempuan.
4. Bahwa Tergugat tidak boleh mengucapkan kata-kata kasar dan kotor terhadap Penggugat, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah.

Bahwa atas permintaan /perjanjian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata Tergugat menyatakan setuju dan siap / bersedia merubah sikap dan perbuatan demi keutuhan rumah tangga kembali bersama dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan di persidangan dan hanya memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini, karena Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk



berdamai untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan juga melalui bantuan Hakim Mediator Drs. H. Amir Husin ,SH.

Menimbang, bahwa upaya maksimal Majelis Hakim dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat pada persidangan tanggal 19 Februari 2018 telah menyatakan bersedia berdamai dengan Tergugat, dan secara tegas dengan lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerainya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 061/Pdt.G/2018/PA.Bpp bertanggal 08 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam, perdamaian adalah merupakan cara penyelesaian perkara yang paling baik dan sangat dianjurkan karena dengan perdamaian akan memberikan kebaikan bagi pihak-pihak yang tengah bersengketa, dalam Al Qur-an, surat An Nisa ayat 128 telah disebutkan:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya : “dan perdamaian itu lebih baik”.

terlebih lagi kalau perdamaian itu terjadi antara seorang isteri dengan suaminya, sehingga menyebabkan tidak terjadinya perceraian, sebab



perceraian itu merupakan perbuatan yang meskipun diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi:

أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalak (perceraian)";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut di hadirinya juga oleh Tergugat, ternyata Tergugat di persidangan menyatakan persetujuannya, hal ini sesuai dengan jawaban Tergugat yang masih ingin mempertahankan hidup rukun dengan Penggugat, bahkan Tergugat setuju / tidak keberatan dengan permintaan / perjanjian yang diajukan Penggugat di persidangan agar Tergugat dapat merubah sikap / perbuatan demi kerukunan dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 061/Pdt.G/2018/PA.Bpp. dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, dan *Drs. Sutejo, S.H., M.H.*, serta *Drs. H., Abdul Manaf.*, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. Sutejo., S.H., M.H.

ttd

Drs. H., Abdul Manaf.

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 491.000,-

Balikpapan, 21 Februari 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)